



## MENELAAH KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

Rafiq Wahyu Novianto<sup>1)</sup>; Rendi Dwi Putra Ramadhan<sup>2)</sup>; Safira Faradisa Azzahra<sup>3)</sup>; Ferry Irawan<sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> 4111210046\_rafiq@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> 4121210138\_rendi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>3)</sup> 4121210139\_safira@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>4)</sup> ferry.irawan@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Abstract

Taxes are mandatory contributions to the state owed by individuals or entities that are coercive based on the law, by not getting compensation directly and used for the needs of the state for the greatest prosperity of the people. One type of tax in Indonesia is Value Added Tax (VAT). The government will increase the Value Added Tax (VAT) rate in 2022 with the aim of encouraging the realization of the tax revenue target and as an effort to recover the economy in 2022. This increase in VAT rates raises various pros and cons from various parties due to differences in interests between each party. Tax collection institutions must pay attention to various factors in collecting taxes, one of which is the principle of tax collection. The principle of justice is one of the most important principles that we must consider when collecting taxes. The problem that is always echoed is whether the government is fair in collecting taxes. This study aims to discuss how to increase the rate of Value Added Tax (VAT) in terms of the principle of justice.

**Keywords:** Tax, VAT increase, Principle of Justice

### Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2022 dengan tujuan untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022. Kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan di antara masing-masing pihak. Institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam memungut pajak, salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas terpenting yang harus kita pertimbangkan di saat memungut pajak. Permasalahan yang selalu didengungkan adalah adilkah pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana kenaikan tarif pajak pertambahan Nilai (PPN) ditinjau dari asas keadilan.

**Kata Kunci:** Pajak, Kenaikan PPN, Asas Keadilan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar rakyat kepada negara secara langsung maupun tidak langsung dan akan digunakan untuk kepentingan negara, baik masyarakat maupun pemerintah. Salah satu jenis pajak yang wajib dibayar rakyat ialah PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yaitu pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Besaran tarif PPN di Indonesia saat ini adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dan menganut sistem tarif tunggal. Sementara itu, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menaikkan tarif PPN tersebut pada April 2022 menjadi 11% (sebelas persen).

Tujuan kenaikan tarif tersebut untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022. Dalam menyusun target penerimaan pajak tahun 2022 tersebut, pemerintah terus mengedepankan kecermatan dan kerasionalitasan yang sejalan dengan proyeksi perekonomian ke depan. Kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Kenaikan tarif PPN ini dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan negara dan masyarakat umum. Kenaikan PPN ini juga bermaksud



untuk merespon defisit anggaran serta total utang pemerintah pada tahun 2021 yang membengkak dengan total utang pemerintah sampai tahun 2021 ini tembus hampir 42% (empat puluh dua persen) dari PDB.

Menurut Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), kondisi utang pemerintah tersebut menjadi suatu persoalan serius karena sudah melewati batas psikologis dari 30% (tiga puluh persen) terhadap PDB. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, kenaikan tarif PPN ini tidak bertentangan dengan proses pemulihan ekonomi. Sejumlah PPN untuk kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap dikecualikan atau dengan kata lain tidak akan dikenakan kenaikan pajak. Beliau juga menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pengumpulan pajak digital.

Di sisi lain, beberapa pihak juga menentang atau merasa keberatan dengan kenaikan PPN ini. Kenaikan tersebut akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Hal itu akan mengakibatkan meningkatnya resiko turunnya daya beli masyarakat. Ia juga mengatakan, jika ada penyesuaian tarif PPN dari 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) maka hal ini tentunya akan terjadi kenaikan harga barang. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat juga akan tertekan karena PPN dibebankan kepada konsumen. Selain itu, menurut Ahmad Heri Firdaus, Peneliti *Center of Industry Trade and Investment* Indef, Kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak kepada penjualan dan menyebabkan perekonomian tidak stabil.

Institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam memungut pajak, salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Dalam asas pemungutan pajak, terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi beberapa dari mereka adalah Adolf Wagner, Adam Smith dan W.J. Langen dengan pemikiran dan teori mereka masing - masing atas asas atau prinsip pemungutan pajak. Contohnya adalah asas keadilan yang dikemukakan oleh Adolf Wagner. Asas ini mempunyai arti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan tanpa mengenal diskriminasi, dengan kondisi yang sama, harus diperlakukan sama juga. Selain Adolf Wagner, Adam Smith dalam bukunya juga mengemukakan prinsip-prinsip pemajakan, salah satunya ada prinsip keadilan atau *equality*. Prinsip keadilan ini berarti bahwa pemajakan memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak. Pembayar pajak dengan kondisi yang sama akan dikenai pajak yang sama (keadilan horizontal). Sementara wajib pajak dengan gaji yang lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar daripada wajib pajak yang mempunyai gaji lebih sedikit (keadilan vertikal).

Secara teoritis tidak ada sanggahan terhadap kekuasaan Negara dalam melakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya. Permasalahan yang selalu didengungkan adalah adilkah pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas terpenting yang harus kita pertimbangkan di saat memungut pajak, namun apakah pemerintah sudah menerapkan asas tersebut dengan baik? Terutama dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di tahun depan yang mewajibkan masyarakatnya menanggung PPN sebesar 11% (sebelas persen) di tahun 2022. Sudahkah pemerintah mempertimbangkan asas keadilan sosial dalam kenaikan tarif pajak ini?

Tujuan dari penelitian ini adalah menelaah kenaikan PPN ditinjau dari asas keadilan. Dengan berbagai pendapat dan sudut pandang mengenai kenaikan PPN ini, apakah kenaikan PPN ini merupakan kebijakan yang adil? Bersama dengan tulisan ini Penulis berharap dapat mengkaji lebih dalam kenaikan PPN ditinjau dari asas keadilan.

**KAJIAN PUSTAKA**

Pajak memiliki fungsi utama sebagai penerimaan negara (*budgetair*) yang akan digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena pajak menyangkut penarikan sebagian dari daya beli masyarakat maka asas legalitas menjadi syarat wajib dalam pengenaannya. Pajak berdasarkan undang-undang adalah implikasi dari asas legalitas tersebut. Di samping aspek legalitas, penerapan pajak juga harus didasarkan pada aspek etis yaitu didasarkan pada teori-teori pembenar dalam pemungutannya.

Menurut Mandey (2013) Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*).

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut *Sugiharto*, karakteristik PPN di Indonesia, yaitu: (a) PPN merupakan pajak tidak langsung; (b) Pajak objektif; (c) Multi-stage tax; (d) PPN terutang untuk dibayar ke kas negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method/credit method/invoice method*; (e) PPN merupakan pajak atas konsumsi umum dalam negeri; (f) PPN bersifat netral; dan (g) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda Tarif PPN.

Adapun tarif PPN pada awalnya berdasarkan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009), antara lain: (a) Tarif PPN adalah 10%; (b) Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak; dan (c) Tarif pajak dapat berubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah. Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan (Mardiasmo, 2018).

Adam Smith dalam “Wealth of Nation” (1776) menjelaskan berbagai prinsip pemajakan. Prinsip tersebut antara lain: (a) Prinsip keadilan (*equality*), bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. (b) Prinsip kepastian (*certainty*), semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. (c) Prinsip kenyamanan (*convenience of payment*), pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. (d) Prinsip efisiensi (*efficiency*), biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

Menurut Amin (2019), Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang dasar yang perlu diperhatikan, sebagai berikut. (a) Pandangan kaum awami (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil” neraca hukum “yakni “takaran hak dan kewajiban”. (b) Pandangan para ahli hukum (Purnadi Purbacaraka ) yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur dipergunakan pada riset bersifat kumulatif, artinya penelitian yang akan dilakukan selayaknya memiliki rujukan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dengan studi literatur



sangat menentukan kualitas penelitian. Semakin lengkap penelitian sebelumnya yang dilibatkan dalam rancangan penelitian, semakin kuat kredibilitas proposal penelitian. Sangat jarang penelitian sosial merupakan penelitian yang sama sekali baru. Biasanya sudah ada penelitian yang dilakukan meskipun dengan lokasi dan fokus yang berbeda. Kebaruan dalam riset sosial adalah pada temuan, bukan pada isu secara umum. Literatur dapat dibagi menjadi dua, yakni literatur primer dan literatur sekunder. Literatur primer adalah literatur utama yang digunakan. Sedangkan literatur sekunder digunakan hanya sebagai penunjang literatur utama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di banyak negara PPN didefinisikan sebagai *Value Added Taxes* atau *Consumption Tax*. Berdasarkan Sukardji (2009), pajak konsumsi adalah pajak yang dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi. Due & Friedlaender (1984) membedakan pajak konsumsi menurut pendekatannya yaitu pendekatan langsung dan tidak langsung. PPN termasuk pajak tidak langsung. PPN dijadikan sebagai suatu pilihan jenis pajak oleh banyak negara karena memiliki beberapa karakteristik positif seperti: pajak atas konsumsi, pajak tidak langsung, netral, dan *noncumulative* (Terra, 1988). Menurut Sukardji (2009) kelebihan PPN adalah sebagai berikut: mencegah pajak berganda, netral, membantu likuiditas perusahaan, PPN sebagai *money maker*. Sementara itu kelemahan PPN adalah sebagai berikut: biaya administrasi tinggi, menimbulkan dampak regresif, rawan penyelundupan pajak, dan menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang disempurnakan lagi dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan di dalam daerah pabean. Daerah pabean itu sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Dengan demikian, PPN bukan hanya dikenakan atas barang saja melainkan juga atas jasa yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang perpajakan.


Di Indonesia, PPN sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 dengan nama Pajak Pembangunan I. Berdasarkan Maulida (2018) kemudian pada tahun 1950 berlaku Pajak Peredaran dengan tarif 2,5%. Kemudian cikal bakal PPN modern baru dimulai pada tahun 1951. Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 sttd Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1953 dengan nama Pajak Penjualan, PPN saat itu dinamakan dengan Pajak Penjualan (Sukardji, 2009). Selama kurang lebih tiga puluh tahun Pajak Penjualan telah memberikan kontribusi yang sangat penting atas konsumsi di Indonesia. Dengan adanya reformasi perpajakan pada tahun 1983, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang menjadi dasar pemungutan PPN dengan tarif 10%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis penerimaan negara terbesar. John F. Due (2001:36) seorang pakar ilmu keuangan negara dan pajak yang dikutip oleh pandiangan, menyatakan bahwa pada umumnya di negara berkembang, pajak tidak langsung mempunyai peran yang besar dalam penerimaan pemerintah yang salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Besarnya selalu melakukan perbaikan dalam sistem perpajakannya. Sejalan dengan program tersebut dari tahun ke tahun, terus dilakukan peningkatan pada target penerimaan pajak. Penetapan target dan perbaikan sistem yang terus meningkat ini berdampak pada wajib pajak agar semakin baik dalam proses administrasi perpajakannya (Wardoyo dan Subiyakto, 2017).

Pendapatan PPN pada tahun 2007-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Penerimaan PPN setiap tahunnya meningkat terlihat pada tabel fluktuatif yang diawali dengan peningkatan pada tahun 2007 hingga 2021. Namun terjadi penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020.



**Tabel 1. Realisasi Pendapatan PPN dan PnBM Tahun 2007-2021  
(triliun rupiah)**



Sumber: Diolah dari BPS (2022)

Berdasarkan hasil statistik penerimaan PPN setiap 2 tahun dari tahun 2007 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa penerimaan terus tumbuh dengan nilai pertumbuhan pendapatan PPN tertinggi pada tahun 2019 yaitu Rp531,5 triliun. Pada tahun 2020 pendapatan PPN menurun ke Rp507,5 triliun. Hal tersebut disinyalir karena terjadinya pandemi Covid-19 yang menurunkan pendapatan negara, termasuk pada PPN. Pada tahun 2021, pendapatan PPN kembali naik dari Rp507,5 triliun ke Rp518,5 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan perekonomian Indonesia setelah terdampak bencana Covid-19 telah berlangsung sedikit demi sedikit.

Untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di tahun 2022, pemerintah harus mengupayakan untuk mengembalikan kesehatan fiskal nasional. Seperti kita ketahui bersama pandemic Covid-19 telah membuat Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan dana besar untuk berbagai hal mulai dari insentif ekonomi sampai dengan pengadaan vaksin. Oleh karena itu, pada tahun 2020 utang Pemerintah Indonesia mencapai Rp 6000 T dimana angka tersebut mencapai lebih dari 40% dari PDB nasional (Kemenkeu, 2020). Untuk itu, pemerintah perlu untuk membuat kebijakan agar kesehatan fiskal dapat tercapai.

Berdasarkan data statistik di atas, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 terjadi kenaikan, hal ini dapat dikatakan membaik dibandingkan yang terjadi pada tahun sebelumnya, tahun 2020. Namun, hal ini belum bisa mengembalikan perekonomian Indonesia seperti sediakala. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah dalam memulihkan perekonomian Indonesia, salah satunya dengan menaikkan tarif PPN pada triwulan II tahun 2022 dari yang awalnya sebesar 10% menjadi 11%.

Kenaikan tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan yang baru disahkan DPR pada 7 Oktober 2021 adalah sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Dalam UU tersebut juga terdapat tarif khusus untuk kemudahan di dalam pemungutan PPN ini seperti jenis barang jasa tertentu atau sektor tertentu.

Keputusan pemerintah tersebut menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai kalangan. Pemerintah saat ini dalam posisi dilematis, di satu sisi ingin mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam menutup defisit, dan karena itu peningkatan pajak adalah salah satu solusi. Tetapi di sisi lain, dunia usaha yang terlampau tertekan akan menyebabkan kelesuan investasi, yang ujungnya adalah pengangguran yang meningkat. Dengan ditemukannya realitas sosial berupa ketidakadilan, dan dampaknya, selanjutnya akan dijadikan dasar kajian dalam membangun kembali (rekonstruksi) sistem pemungutan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan yang berbasis nilai keadilan ber-dasarkan Pancasila.



Kenaikan tarif PPN yang tidak sesuai dengan kondisi ini, juga akan berimbas kepada kegiatan jual beli di masyarakat, pendapatan masyarakat, dan lain-lain. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi PPN sangat signifikan. Namun, dapat menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat jika tidak dipungut secara adil. Reformasi PPN utamanya ingin mencapai dua hal, yaitu mampu mengantisipasi perubahan struktur ekonomi ke depan dan tetap menjaga distribusi beban pajak yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia (Kemenkeu, 2021). Perluasan basis PPN untuk optimalisasi penerimaan negara tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum (Kemenkeu, 2021)

Adam Smith dalam “Wealth of Nations“, mengemukakan empat asas pemungutan pajak (“The Four Cannons Maxims Taxation“), supaya peraturan pajak adil harus memenuhi syarat: asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*), asas kepastian hukum (*certainty*), asas tepat waktu (*convenient of payment*) dan asas *economic of collection* dimana biaya pemungutan pajak harus relatif kecil dibandingkan dengan pajak yang masuk. Berdasarkan keempat asas tersebut, asas kesamaan (*equality*) dan keadilan (*equity*) yang sangat relevan dengan penulisan ini.

Keadilan pajak atau asas *equality* menurut Adam Smith tersebut adalah adanya kesebandingan beban pajak yang dikenakan berdasarkan setiap kemampuan individu dalam membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Terdapat dua macam kriteria yaitu kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. Kedua kriteria tersebut menurut Musgrave dan Musgrave (1989) terbagi menjadi dua pendekatan untuk mencapai asas keadilan, yaitu pendekatan manfaat (*benefit approach*) dan pendekatan kemampuan membayar (*ability-to-pay approach*). Pada *benefit approach*, wajib pajak dibebankan sesuai dengan manfaat yang diterima dari layanan yang diberikan pemerintah, sehingga setiap wajib pajak membayar berbeda sesuai dengan manfaat yang diterima dari pengeluaran pemerintah untuk melakukan layanannya. Sedangkan pada *ability-to-pay approach*, Wajib Pajak dibebankan sesuai dengan kemampuan membayar masing-masing.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Suatu kebijakan perpajakan dikatakan adil apabila terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan fiskus. Asas-asas pemungutan pajak di atas menjadi pedoman bagi pembuat undang-undang perpajakan agar undang-undang tersebut dapat mencerminkan rasa keadilan. Asas-asas tersebut dijadikan sebagai ukuran untuk menguji apakah suatu undang-undang perpajakan telah mencerminkan rasa keadilan atau tidak, sedangkan kriterianya terletak pada sejauh mana asas-asas atau syarat-syarat pemungutan pajak tersebut diperkenalkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik adalah adil, berkaitan dengan hal ini peraturan yang mendasari pemungutan pajak hendaknya harus sesuai dengan syarat-syarat keadilan. Keadilan dalam kebijakan perpajakan dapat dilihat dari: (a) keadilan dalam hubungan antara pemerintah dan wajib pajak; (b) keadilan dari alokasi beban pajak pada berbagai golongan masyarakat; dan (c) beban pajak yang merata bagi setiap warga negara sesuai kemampuannya, serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara fiskus dengan wajib pajak.

Pembaruan perpajakan dilakukan secara menyeluruh pada 1984, di mana pemerintah menetapkan sistem perpajakan yang menopang pembangunan dengan mengeluarkan undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan. Di samping itu, pemerintah menerapkan kebijakan



perpajakan dengan menerapkan asas keadilan, artinya yang memiliki kemampuan memang harus membayar, dan yang berkemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Mengenai masalah kesetaraan, kenyataan menunjukkan bahwa dalam sistem perpajakan manapun di dunia, termasuk di Indonesia sejak lama, petugas pajak diberikan kewenangan (power) yang besar sesuai UU untuk memungut pajak dari masyarakat. Kendati demikian, tidak berarti power dari otoritas pajak tersebut tidak terbatas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa power dari otoritas perpajakan yang “berlebihan” menjadi sumber penyalahgunaan, dan ketidak-pastian dalam penerapan UU Perpajakan. Masyarakat dapat menilai pemberian *power* yang lebih besar dalam UU Perpajakan kepada petugas pajak dalam proses pemeriksaan, proses keberatan, dan proses peradilan serta kekuatan untuk melakukan penyegelan dan pemblokiran rekening berdasarkan dugaan subjektif petugas yang kurang memperhatikan kesulitan-kesulitan para pembayar pajak dan kondisi ekonomi warga masyarakat yang begitu sulit untuk sekarang ini.

Implementasi dari asas keadilan pada kenaikan PPN ditunjukkan dengan adanya pasal 7 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2021. Disebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen). Hal lain yang juga ditekankan oleh kementerian keuangan adalah pengecualian terhadap sejumlah PPN untuk kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan, layanan sosial, DPR, dan pemerintah atau dengan kata lain tidak dikenakan kenaikan PPN.

Perluasan basis PPN dilakukan dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan tersebut, yaitu masyarakat kelas menengah bawah. Dari sisi konsumsi juga harus dilihat barang dan jasa dikenakan PPN pengecualian atau fasilitas PPN. Begitu pula bagi mereka yang sudah memiliki daya beli yang sangat tinggi dan memang selera konsumsinya pada level yang tinggi tentu saja harus membayar PPN sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Hal itu yang disebut dengan asas keadilan dari sisi PPN.

Pengenaan tarif PPN di Indonesia yang masih dibatas normal jika dibandingkan negara lain.

**Tabel 2. Rata-Rata Tarif Standar PPN di Berbagai Kawasan tahun 2020**

Kawasan	2020	
	Jumlah Negara	Tarif Rata-Rata
Afrika	33	15,3
Asia	31	12,0
Amerika	15	14,3
Eropa	37	20,2
Osenia	11	10,6
Global	127	15,4

Sumber: Diolah dari Data IBFD *Tax Research Platform* (2021)

Rata-rata tarif PPN dari 127 negara di dunia adalah 15,4% (lima belas koma empat persen), sedangkan untuk Asia berada di angka sekitar 12% (dua belas persen) sementara tarif di Indonesia masih 10%, dengan demikian dapat disimpulkan, tarif PPN Indonesia berada di bawah rata-rata tarif global dan Asia. Khusus untuk negara-negara Asean, tarif PPN memiliki rentang antara 7% (Singapura, Thailand) hingga 12% (Filipina). Beberapa negara lainnya, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, juga memiliki tarif yang sama dengan Indonesia, yakni 10%. Hal ini tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan tarif PPN. Seperti yang kita ketahui saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi perpajakan jilid ke-3. Namun, dengan reformasi baru ini kita berharap Indonesia akan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik setelah tarif PPN dinaikkan.

**PENUTUP****Simpulan**

Kebijakan kenaikan tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) pada 1 April 2022 dan sebesar 12 % pada 1 Januari 2025 telah resmikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan. Secara empiris kebijakan pemerintah dalam meningkatkan tarif PPN ini sudahlah tepat karena secara teori, kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan pendapatan negara dan konsumsi lalu akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan ini, yaitu pemulihan ekonomi Indonesia. PPN terbukti memiliki kontribusi yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemungutan PPN serta penentuan tarif PPN harus dilakukan berlandaskan asas keadilan agar tidak menimbulkan beban yang terlalu berat bagi masyarakat serta dapat membuahkan hasil maksimal dalam proses pengimplementasiannya karena kenaikan tarif PPN yang tidak sesuai asas dan ketentuan, juga akan berimbas kepada kegiatan jual beli di masyarakat, pendapatan masyarakat terutama mengingat kondisi pandemi yang belum pulih total. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat memfokuskan alternatif solusi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Masyarakat juga diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pemerintah demi terlaksananya pemulihan ekonomi secara efektif dan efisien. Dengan demikian, adanya kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi di tahun 2022 dengan optimal.

**Saran**

Kenaikan tarif PPN yang telah berlaku hendaknya juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan layanan publik yang lebih baik. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data empirik dengan membandingkan sebelum kenaikan tarif dan setelah kenaikan tarif. Hal ini bermanfaat dalam melihat dampak kenaikan tarif dimaksud dari berbagai perspektif termasuk asas keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arham, A., Firmansyah, A. (2021). Kebijakan Pajak Selama Pandemi Covid-19 di Kawasan Asia Tenggara. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(1), 1-9.
- Djufri, M. (2020). Penerapan Teknik *Web Scraping* untuk Penggalan Potensi Pajak (Studi Kasus pada Online Market Place Tokopedia, Shopee dan Bukalapak). *Jurnal BPPK*. 13(2), 65-75.
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak Atas UMKM. *Jurnal IUS*, 5(1), 2-12.
- Istiqomah, A.P. (2021). Alternatif Solusi Dalam Pemulihan Ekonomi Tahun 2022 dengan Menimbang Pro Kontra Kenaikan PPN 11%. Diakses dari: (PDF) ALTERNATIF SOLUSI DALAM PEMULIHAN EKONOMI TAHUN 2022 DENGAN MENIMBANG PRO KONTRA KENAIKAN PPN 11% Oleh: Anindya Putri Istiqomah Nurul Rahmah | Nurul Rahmah - Academia.edu [Diakses pada 26 Januari 2021].
- Karno, R., Ismail, M. (2021). Pengaruh PPN dan PPH terhadap Pendapatan Pajak Pusat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2a), 57-71. ISSN 1979-0856.
- Liyana, N. F. (2021). Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris serta Dampaknya Secara Makroekonomi. *Jurnal Pajak Indonesia.*, 5(2), 124-135.
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 99-109.
- Meliala, T.S., Oetomo, F.W. (2008). Perpajakan dan Akuntansi Pajak, Edisi 5.
- Purnawan, A. (2011). Rekonstruksi Sistem Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) badan Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Dinamika Hukum*,



- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan. *ejournal*. 6(1), 63-68.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 7(1)
- Sulistyowati, N. W., Amah, N., Farida, S. (n.d.). *Pajak Pertambahan Nilai: teori dan Praktik*. Madiun. Unipma Press.
- Wijaya, S., Juhana, A. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai PMSE: Sudut Pandang Konsumen*, ISBN: 978-623-229-451-6.